



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Maninjau No. 16 & 18 Telp/Fax. (0285) 421878  
Pekalongan 51128

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL**  
**NOMOR : 420/B/0982 TAHUN 2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KOTA PEKALONGAN**

Setelah membaca Surat Permohonan Perpanjangan Ijin dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "KB Masyitoh" No. 02/KBM/II/2012 Tanggal 25 Februari 2012 Perihal Permohonan Pendirian Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis KB, maka sejua dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara	:	Lembaga PAUD KB Masyitoh Pekalongan
Alamat	:	Jl. Oto Iskandar Dinata Soko Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan	:	KB Masyitoh Soko
Alamat / Lokasi Sekolah	:	Jl. Oto Iskandar Dinata Soko Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 05 Maret 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN



Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip